



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BORNEO LESTARI
DENGAN
BALAI VETERINER BANJARBARU**



**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2023-2028**

Nomor : 028.01/UNBL/MoU/V/2023
Nomor : 09002/HK.220/F5.E/05/2023

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Banjarbaru pada hari Selasa tanggal Sembilan Bulan Mei tahun Duaribu Duapuluh tiga (09-05-2023), oleh dan antara

1. Dr. H. M. Muslim., S.Pd., M.Pd

Rektor Universitas Borneo Lestari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Borneo Lestari yang berkedudukan di Jalan Kelapa Sawit No. 8 Sungai Besar, Banjarbaru.

2. Drh. Putut Eko Wibowo

Kepala Balai Veteriner Banjarbaru bertindak dalam jabatannya untuk dan atas sama serta sah mewakili Balai Veteriner Banjarbaru yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ambulung No 24 Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara masing-masing disebut "PIHAK". Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

- Universitas Borneo Lestari**, yang selanjutnya disingkat UNBL adalah Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Borneo Lestari terdiri dari program studi Diploma 3 Farmasi, Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik, S1 Farmasi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Gizi, Program Profesi Apoteker, S1 Manajemen, S1 Hukum, dan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar;

Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Peserta Didik

Pihak I	Pihak II

2. **Balai Veteriner Banjarbaru** merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner, yang memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah : (1) melaksanakan penyidikan, surveilans dan diagnosa penyakit hewan; (2) pengujian kesehatan hewan dan produk asal hewan; serta (3) pengujian dan pengamanan hewan dan produk asal hewan;
3. PARA PIHAK sepakat melaksanakan perjanjian kerjasama Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia dalam hal Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Kesehatan;
4. Perjanjian kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan PARA PIHAK.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi Universitas Borneo Lestari di fasilitas Balai Veteriner Banjarbaru serta pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Tujuan perjanjian ini adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan yang cerdas, terampil, dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahliannya.

**PASAL 3
SUMBER DAYA MANUSIA**

Yang dimaksud sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) adalah dosen, tenaga laboratorium dan mahasiswa Universitas Borneo Lestari, dan ayat (2) adalah staf, tenaga medik Balai Veteriner Banjarbaru dan paramedik Balai Veteriner Banjarbaru.

**PASAL 4
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

Ruang lingkup perjanjian kerjasama PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi:

1. Pendidikan, pengajaran dan bimbingan;

Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Peserta Didik

Pihak I	Pihak II
	

2. Penelitian;
3. Pelatihan / magang;
4. Pertukaran staf / tenaga ahli;
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana ilmiah;
6. Pengembangan teknik dan metode laboratorium;
7. Pengembangan jaringan laboratorium;
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi laboratorium;
9. Seminar, workshop dan/atau pengkajian ilmiah;
10. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
11. Kegiatan akademik dan ilmiah lainnya

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Tanpa mengenyampingkan hak PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk:

- a. Mengirimkan/menugaskan mahasiswa untuk mengikuti praktik sesuai daftar nama dan jadwal praktik yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA sesuai peruntukannya bagi mahasiswa yang mengikuti praktik;
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan praktik mahasiswa di Balai Veteriner Banjarbaru dan atau fasilitas lainnya di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- e. Memperoleh nilai atas hasil praktik mahasiswa sesuai kriteria penilaian yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;
- f. Meninjau kembali perjanjian ini apabila PIHAK KEDUA tidak menyediakan fasilitas, tempat praktik, tenaga pengajar/pembimbing/*clinical instructure* dan data-data sebagaimana diatur dalam pasal 4 perjanjian ini.

Tanpa mengenyampingkan kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk;

- a. Mengajukan surat permohonan praktik mahasiswa kepada PIHAK KEDUA disertai daftar nama mahasiswa dan jadwal praktik;
- b. Mengajukan surat permohonan izin pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA secara tertulis;
- c. Menunjuk staf pengajar dari PIHAK PERTAMA sebagai penanggung jawab kegiatan praktik mahasiswa dan menyampaikan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis;

Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Peserta Didik

Pihak I	Pihak II
	

- d. Menyampaikan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan praktik mahasiswa termasuk mekanisme dan variabel penilaian;
- e. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap mahasiswa dalam melaksanakan tugas praktiknya;
- f. Menyediakan honor bagi penanggung jawab praktik, tenaga pembimbing/pengajar/*clinical instructure* dari Balai Veteriner Banjarbaru;
- g. Melakukan pengangan keluhan atas perilaku mahasiswa yang kurang baik yang diajukan PIHAK KEDUA;
- h. Menanggung biaya penggantian alat/fasilitas yang rusak akibat dari kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Tanpa mengenyampingkan hak PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Memberikan izin dan kesempatan untuk menerima mahasiswa untuk mengikuti praktik sesuai daftar nama dan jadwal praktik yang disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Menerima, verifikasi dan validasi daftar nama mahasiswa (peserta praktik) dari PIHAK PERTAMA untuk mengikuti kegiatan
- c. Menyampaikan dan membuat ketentuan dan peraturan serta hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan praktik
- d. Memberikan bimbingan kepada Mahasiswa Universitas Borneo Lestari yang mengikuti Praktik
- e. Memberikan teguran secara lisan/tertulis kepada mereka (mahasiswa)PIHAK PERTAMA apabila melanggar ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.
- f. Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan praktik Mahasiswa Universitas Borneo Lestari Banjarbaru
- g. Memperoleh laporan atas hasil pelaksanaan praktik mahasiswa Universitas Borneo Lestari Banjarbaru

Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Peserta Didik

Pihak I	Pihak II
	<i>af</i>

**PASAL 7
PENDANAAN**

- (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** berkontribusi terhadap Pengadaan perlengkapan Sarana Prasarana Pendidikan sesuai kebutuhan;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pelayanan dalam rangka pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Selain yang berasal dari **PARA PIHAK**, pendanaan dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelaksanaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian tersendiri, sesuai ketentuan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang meliputi biaya pendidikan langsung, seperti biaya sumber daya manusia pendidikan, biaya bahan habis pakai, biaya administrasi serta biaya operasional lainnya dan biaya tidak langsung seperti pemeliharaan sarana yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

**PASAL 8
PENDIDIKAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pengendalian mutu pendidikan dalam rangka pendidikan di lingkungan Balai Veteriner Banjarbaru;
- (2) Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal;
- (3) Pengendalian mutu secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan dalam pemenuhan Standar Balai Veteriner Banjarbaru.

**PASAL 9
PENELITIAN**

PARA PIHAK bekerjasama dalam hal:

- (1) Penyelenggaraan penelitian di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Peserta Didik

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Penyelenggaraan penelitian dengan melibatkan pihak ketiga berdasarkan kesepakatan bersama;
- (3) Saling mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian bersama;
- (4) Menyelenggarakan penelitian translasional dan/atau penelitian bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ;
- (5) Penelitian dapat dilakukan oleh staf pengajar di lingkup PIHAK PERTAMA serta civitas PIHAK KEDUA dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (6) Hasil penelitian dilaporkan kepada seluruh pihak terkait;
- (7) Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kesehatan;
- (9) Mengembangkan pusat unggulan bidang kesehatan;
- (8) Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kesehatan;
- (9) Teknis penyelenggaraan penelitian seperti yang dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10

KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

- (1) Dalam upaya mencapai tujuan dari kerjasama ini para pihak bersepakat untuk dapat melibatkan pihak lain;
- (2) Keterlibatan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) didasarkan atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan 03 April 2028 dan akan dievaluasi setiap tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Peserta Didik

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) pasal ini, tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.

PASAL 13
PEBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pertanyaan- pertanyaan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email dan di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA

Universitas Borneo Lestari

Jalan Kepala Sawit 8 No. 01 Bumi Berkat Sungai Besar Banjarbaru Selatan
Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

Telp. (0511) 4783717, Email : Kerjasama@unbl.ac.id

PIHAK KEDUA

Balai Veteriner Banjarbaru

Jalan Ambulung No.24 Kel. Loktabat Selatan, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, 70712.

Telp. 0511-4772249, Email : bvetbjbr@pertanian.go.id

Perjanjian Kerjasama Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Peserta Didik

Pihak I	Pihak II
	